

RESPON ULAMA SUMATERA BARAT TENTANG TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA

Purnama Rusana
UIN Imam Bonjol Padang
purnamaroem@gmail.com

Zulkarnaini

Efrinaldi

Abstrak

The problem in this research is differences in the provisions in fiqh and positive law regarding the position of divorce outside the Religious Courts. This also happened to the difference in fatwas issued by Islamic organizations, namely Muhammadiyah and Nahdatul Ulama. The purpose of this study was to determine the response of West Sumatran ulama regarding the position of talak outside the Religious Courts and to know the arguments used by West Sumatran scholars regarding talak outside the Religious Courts. This research is field research. Data collection techniques through interviews and documentation. The results of the research can be summarized as follows: first, the response of ulama in West Sumatra regarding the position of talak outside the Religious Courts is that most of them state that it is illegal to do divorce outside the Religious Courts. 14 (fourteen) informants whom the author interviewed 11 (eleven) of whom agreed that a divorce was only legal when before the Religious Court. 3 (three) other informants were of the opinion that talak outside the Religious Court is legal. Second, the arguments used by West Sumatran ulama in various opinions, namely: informants who have a valid opinion outside the Religious Court argue with the hadith and from a fiqh point of view. Meanwhile, the informant who views divorce as illegitimate outside the Religious Court argued with the al-Quran and al-Sunnah, the method of ijtihad and the principles of fiqh.

Keyword: clerical response, Divorce out of court, religious courts

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah perbedaan ketentuan dalam fiqh dan hukum positif mengenai kedudukan perceraian di luar Pengadilan Agama. Hal ini juga terjadi pada perbedaan fatwa yang dikeluarkan oleh ormas Islam, yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggapan ulama Sumatera Barat mengenai kedudukan talak di luar Pengadilan Agama dan untuk mengetahui dalil-dalil yang digunakan ulama Sumatera Barat mengenai talak di luar Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara

dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat diringkas sebagai berikut: pertama, tanggapan ulama di Sumatera Barat mengenai kedudukan talak di luar Pengadilan Agama sebagian besar menyatakan haram untuk melakukan perceraian. di luar Pengadilan Agama. 14 (empat belas) orang informan yang penulis wawancarai 11 (sebelas) orang di antaranya setuju bahwa perceraian hanya sah ketika di hadapan Pengadilan Agama. 3 (tiga) informan lainnya berpendapat bahwa talak di luar Pengadilan Agama adalah sah. Kedua, dalil-dalil yang digunakan ulama Sumatera Barat dalam berbagai pendapat, yaitu: informan yang memiliki pendapat sah di luar Pengadilan Agama berargumentasi dengan hadits dan dari sudut pandang fiqh. Sedangkan informan yang memandang cerai di luar Pengadilan Agama berargumentasi dengan al-Quran dan al-Sunnah, metode ijtihad dan prinsip-prinsip fiqh.

Kata Kunci : *Respon Ulama, Talak luar pengadilan, Pengadilan Agama*

PENDAHULUAN

Mengutip penjelasan dari Prof. Amir Syarifuddin bahwa pasangan suami istri mesti menggunakan alasan tertentu untuk melakukan perceraian, alasan yang dijadikan adalah tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan tersebut.¹ Pada kondisi tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan karena bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi bagi kedua pihak. Pada prinsipnya Islam melarang terjadinya perceraian, ini terlihat dalam hadis Nabi SAW:

حدثنا كثير بن عبيد حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق (رواه ابوداود)

Artinya: “Menceritakan kepada kami Katsir ibn ‘Ubaid, menceritakan kepada kami Muhammad ibn Khâlid dari Mu’arrif ibn Wâshil dari Muhâr ibn Ditsâr dari Ibnu ‘Umar dari Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda: Suatu yang halal yang paling dibenci Allah ialah cerai (H.R Abu Daud dan hadis ini dinilai shahih oleh Hakim”.²

¹ Amir Syarifuddin, *wawancara*, selaku Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 15.50

²Muhammad ibn Ismâ’îl al-Amîr al-Shan’âniy, *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam’i Adillat al-Ahkâm*, (Riyadh: Maktabah Nazâr Mushthafâ al-Bâz, 1995), juz 3, no. 1005, h. 1429

Hadis di atas menjelaskan bahwa talak diperbolehkan, namun perbuatan itu tidak disukai Allah swt karena talak dianggap sebagai suatu hal yang dibenci oleh Allah. Dengan demikian, talak atau perceraian merupakan langkah alternatif terakhir yang dijadikan “pintu darurat” yang dapat dilakukan bila kondisi rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.

Hal itu berarti Islam membolehkan talak³ sebagai suatu solusi alternatif apabila tidak ada cara lain untuk memperbaiki hubungan suami istri, terutama ketika keadaan tidak bisa dikendalikan dan terjadi krisis dan konflik yang berkepanjangan antara keduanya serta pasangan menghadapi keadaan yang menyebabkan cita-cita suci pernikahan gagal terwujud.⁴

Talak atau disebut perceraian juga diatur dalam hukum formal. Indonesia mengatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan UUP pada pasal 39 (1) berbunyi: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁵

Ayat (1) tersebut juga terdapat dalam rumusan yang sama pada Kompilasi Hukum Islam yakni pasal 115. Pasal tersebut mengarahkan masyarakat untuk melakukan proses cerai di pengadilan setelah hakim berupaya untuk mendamaikan pasangan tersebut namun upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan pasangan bersepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinan.

Berdasarkan isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa talak yang diucapkan suami kepada istrinya baru dianggap sah jika di hadapan sidang

³Definisi talak menurut Abdurrahmân al-Jazîriy adalah menghilangkan pernikahan atau mengurangi kehalalan talak dengan menggunakan lafaz yang khusus (lihat: Abdurrahmân al-Jazîriy, *al-Fiqh ‘alâ al-Mazâhib al-Arba’ah*, (Dâr al-Rayyan li al-Turats, tt), juz 4, h.249). Menurut Muhammad ibn Ahmad ibn Umar al-Syâtiriy yaitu membatalkan akad nikah dengan menggunakan lafaz talak atau semisal dengannya (lihat: Muhammad ibn Ahmad ibn Umar al-Syâtiriy, *Syarh Yaqut al-Nafis fi Mazhab ibn Idrîs*, (Jedah: Dar al-minhaj,2015), cet. Ke-5, h.615). Talak menurut istilah fuqaha’ adalah mengangkat/menghilangkan hubungan pernikahan dalam kondisi tertentu atau dengan harta dengan lafaz yang musytaq dari makna talak atau dengan lafaz yang semisal dengan makna talak (lihat: Muhammad Abû Zahrah, *al-Ahwâl al-Syakhshiyah*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabiy, 2015), h. 279).

⁴Ahmad Tholabie Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 228

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya

Pengadilan Agama. Jika terjadi pengucapan talak dari suami kepada istrinya di luar sidang pengadilan maka menurut hukum negara belum disebut sebagai sebuah perceraian. Talak yang terjadi di luar Pengadilan Agama maksudnya suami mengucapkan lafaz talak atau yang semisal dengan makna talak yang terjadi tanpa berproses di hadapan sidang pengadilan, contoh ucapan talak yang dijatuhkan suami ketika di rumah, kantor, sawah atau tempat-tempat lainnya, sehingga dianggap tanpa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan negara.

Hukum positif memandang bahwa perkawinan sebaiknya harus tetap dipertahankan. Hal ini disebabkan prinsip atau asas UUP untuk mempersukar terjadinya pemisahan pernikahan.⁶ Pemerintah telah mengatur prosedur dan keabsahan sebuah perceraian di mata hukum, yaitu perceraian yang dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama.

Adapun, ketentuan yang terdapat dalam hukum positif mengenai perceraian di depan PA tidak diatur dalam fikih mazhab dengan mempertimbangkan bahwa perceraian merupakan hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja.⁷ Sementara hukum positif di Indonesia mentransformasi mengenai ketentuan talak yang diucapkan suami mesti dilakukan di hadapan PA sebagaimana aturan yang telah disebutkan di atas. Sehingga muncul dikotomi di antara keduanya, yaitu mengenai ucapan talak suami mesti di depan pengadilan sebagai hukum negara dan sahnya ucapan talak suami tanpa memerlukan sidang terlebih dahulu.

Untuk dapat memahami persoalan ini serta mengetahui keabsahan talak yang terjadi di luar Pengadilan Agama diperlukan adanya pemikiran ulama. Karena di samping ulama memiliki keahlian dalam mengistinbatkan hukum dengan menggunakan dalil-dalil yang terperinci sesuai ketentuan dalam al-Quran dan al-Sunnah, ulama juga menjadi panutan masyarakat dan memiliki pengaruh besar dalam memberikan kontribusi mengenai ajaran-ajaran Islam.

⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), h. 233

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. ke-5, h. 228

Pada kalangan ulama juga terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini, ada ulama yang berpendapat longgar karena talak adalah hak suami sehingga dapat menjatuhkan talak tanpa dihadiri saksi dan dengan alasan sekecil apapun. Sementara ada ulama yang memperketat pendapatnya dengan aturan talak harus dipersaksikan dan dilakukan di depan hakim.⁸ Hal ini tertera pada fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai perceraian di luar sidang Pengadilan yaitu perceraian harus dilakukan melalui pemeriksaan pengadilan dan perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah.⁹ Berbeda dengan Muhammadiyah, *Bahtsul al- Masâil* Nahdatul Ulama (NU) mengeluarkan fatwa talak adalah hak preogatif suami yang dapat dijatuhkan kapan dan dimanapun bahkan tanpa adanya alasan sekalipun. Jika suami telah menjatuhkan talak tanpa proses persidangan di PA, maka itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu ‘*iddat raj’iyyah*.¹⁰

Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh dua organisasi keislaman di atas, menjadikan landasan penulis dalam mengkaji pemikiran pribadi ulama-ulama yang berada di Sumatera Barat. Adapun, pendapat ulama tersebut terbagi kepada dua kelompok yaitu, ada ulama yang mengatakan bahwa talak yang terjadi di luar PA itu sah dengan alasan bahwa fikih telah mengatur ketentuan talak itu dapat terjadi di mana dan kapan saja. Hukum positif hanya melengkapi saja tidak bisa menjadi dasar jatuhnya talak.¹¹ Sementara ulama yang mengatakan bahwa talak itu sah jika terjadi di Pengadilan dengan alasan bahwa *mashlahah* yang akan diterima oleh suami istri yang akan melakukan perceraian.¹² Ulama yang penulis maksud dalam tesis ini adalah para dosen mata kuliah fikih yang mengajar di Perguruan Tinggi Islam Sumatera Barat.

⁸Tim Penyusun, “Ijma Ulama Indonesia 2012,dalam <http://mui.or.id> diakses pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 pukul 21.45

⁹Tim Penyusun, “Fatwa Tarjih: Perceraian di Luar Sidang Pengadilan”, dalam <http://Tarjih.or.id> diakses pada Kamis tanggal 12 Desember 2019 pukul 21.47

¹⁰Ripan Nurdianto, “Analisis Kedudukan Hukum Talak di luar Pengadilan Menurut Putusan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama dan Majlis Tarjih Muhammadiyah”, *Skripsi Sarjana Hukum Islam*, (Bandung: Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati, 2019), td.

¹¹Busyro, *wawancara*, selaku ketua Komisi Fatwa Hukum dan Perundang-Undangan MUI Bukittinggi, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020

¹²Asasriwarni, *wawancara*, selaku Mustasyar Nahdatul Ulama, pada hari Senin pada tanggal 14 Februari 2020

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis membahas lebih lanjut dalam bentuk artikel dengan judul “Respon Ulama Sumatera Barat tentang Talak di Luar Pengadilan Agama”. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui respon ulama Sumatera Barat terhadap kedudukan talak di luar Pengadilan Agama; 2) Untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh ulama Sumatera Barat mengenai talak di luar Pengadilan Agama. Manfaat dari penelitian ini yaitu: 1) penelitian ini menunjukkan kontribusi dosen fikih terhadap isu-isu kontemporer yang terjadi di masyarakat yaitu talak di luar Pengadilan Agama; 2) penelitian ini menambah khazanah pemikiran hukum Islam, terkhusus untuk menjawab permasalahan mengenai keabsahan talak diluar Pengadilan Agama ; 3) penelitian ini menunjukkan arah pemikiran para dosen dalam menghadapi aturan yang ada tentang talak yang terjadi di luar Pengadilan Agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara mengenai kedudukan talak di luar Pengadilan Agama, informan akan membahas mengenai sah dan tidak sahnya hal tersebut. Penulis memaparkan beberapa pendapat ulama mengenai sah. Abû Zahrah mendefinisikan makna sah, yaitu akad yang menjadikan sebab munculnya pengaruh hukum dan terpenuhi segala syarat yang menyempurnakannya dan tidak ada *mâni'* yang menghalangi keabsahaan sebab-sebabnya.¹³ Adapun definisi Abû Zahrah menitikberatkan kepada akibat dari sempurna syarat dan tidak ada yang menghalangi sahnya sesuatu tersebut, sehingga suatu perbuatan dianggap benar benar untuk dilakukan.

Al-Amidiy menggunakan kata sah dalam dua hal yaitu akad dan ibadah. Kata sah dalam ibadah adalah gugurnya tuntutan atau gugurnya kewajiban mengerjakan, sedangkan sah pada akad yaitu terpenuhinya semua rukun dan syaratnya.¹⁴ Wahbah al-Zuhailiy menambahkan sah dalam ibadah ialah ketika mengerjakan sebuah perbuatan sesuai dengan yang dituntut, maka gugurlah tuntutan tersebut. Adapun sah dalam muamalah adalah ketika sesuatu itu

¹³ Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, (ttp: Dâr al-Fikr al-‘Arabiy, 1958), h. 65

¹⁴ Al-‘Allâmah ‘Alî ibn Muhammad al-Amidiy, *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, (Arab Saudi: Dâr al- Shami’i, tt), juz 1, h. 174

memberikan dampak secara syariat atau sesuai dengan yang disyariatkan.¹⁵ Dengan dibaginya sah dalam dua hal yaitu ibadah dan muamalah, maka talak yang dilakukan suami kepada istri termasuk kategori sah dalam muamalah karena dengan jatuhnya hukum sah pada talak akan memberikan dampak bagi suami istri yaitu terputusnya hubungan pernikahan dan kebolehan bagi masing-masing pihak untuk menikah lagi dengan orang lain

Oleh karena itu, sah lebih jauh lagi merupakan hasil dari usaha untuk memenuhi tuntutan syariat. Pemenuhan tuntutan syariat akan memunculkan dua kemungkinan hasil yaitu sah atau batalnya tuntutan tersebut. Sah dalam perspektif syariat secara umum hampir sama dengan pemahaman sah dalam hukum positif karena akan melahirkan hasil yang sama yaitu terpenuhinya tuntutan dengan memperhatikan semua aspek yang berkaitan dengan tuntutan tersebut. Dengan demikian, penulis menegaskan bahwa sah yang dimaksud dalam tesis ini adalah sah secara syar'i yaitu telah terpenuhi rukun dan syaratnya secara menyeluruh dan benar. Jika telah sempurna keduanya maka lepas tanggungan dan beban yang dimilikinya. Sebaliknya, apabila kurang dari rukun dan syaratnya maka dinamakan perbuatan tersebut batal.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh informan, penulis merangkum ke dalam dua kelompok yaitu:

1. Sah Talak di Luar Pengadilan Agama

Maksud sah talak di luar pengadilan yaitu talak yang telah terpenuhi rukun dan syarat yang telah diatur oleh syara', akan tetapi tanpa adanya penetapan oleh instansi resmi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Sahnya suatu perbuatan dalam fikih bergantung kepada tercapainya rukun dan syaratnya, jika keduanya telah terpenuhi maka perbuatan yang dilakukan telah sah. Menurut fikih, talak yang telah dilafadzkan oleh suami berlaku dan langsung jatuh jika dilakukan dalam keadaan sadar serta adanya

¹⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Wâjiz fî Ushûl al-Fiqh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1995), h. 140

niat tanpa adanya ketentuan tempat dimana dan kapan diucapkan. Sehingga, talak tersebut sah hukumnya.

Dalam hal ini terdapat tiga informan yang secara tegas menyatakan bahwa talak yang dilakukan di luar PA tetap sah, diantaranya: Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat, Ketua Komisi Fatwa Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Bukittinggi, Ketua MUI Kota Bukittinggi periode 2010-2015.

Penulis menanggapi pendapat Komisi Fatwa MUI Sumbar yang bersikap netral terhadap ketentuan dalam fikih dan hukum negara bahwa talak di luar Pengadilan Agama sah secara syara' namun untuk kepentingan administrasi dan agar talak diakui negara maka perlu untuk melakukan di Pengadilan Agama. Zainal Azwar juga menyatakan bahwa kepentingan negara hanyalah untuk administrasi. Namun, di ujung perkataannya beliau menyatakan bahwa memang sulit untuk menyatakan bahwa talak di luar Pengadilan Agama tidak sah sebab syara' telah mengatur hal tersebut.

Penulis sepakat dengan pendapat dari Ketua Komisi Fatwa Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Bukittinggi dan Ketua MUI Bukittinggi periode 2010-2015, karena pada dasarnya talak yang dilakukan oleh suami tidak terikat kepada tempat diikrarkan talak tersebut. Talak terjadi dengan pilihan dan kehendak suami. Selama rukun dan syaratnya itu terpenuhi maka talak tersebut sah, jumbuh ulama sepakat bahwasanya talak itu sah tanpa memandang tempat diikrarkannya talak. Jatuhnya talak terjadi ketika suami menyampaikan maksud hati untuk menceraikan istrinya dengan mengucapkan kata-kata talak. Dengan demikian, suami memiliki hak dan berhak untuk menjatuhkan talak kapan dan dimanapun ia ingin untuk menyampaikannya. Meskipun, talak berada di tangan suami bukan berarti talak dapat dijatuhkan secara semena-mena. Justru Islam menempatkan talak sebagai "pintu darurat" dalam bahtera rumah tangga, artinya talak dijadikan jalan terakhir ketika pasangan suami istri tidak mampu mempertahankan rumah tangganya.

2. Tidak Sah Talak di Luar Pengadilan Agama

Pernyataan mengenai tidak sah talak yang dilakukan suami di luar PA berarti sahnya talak jika dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang. Hukum positif Indonesia mengatur prosedur talak sedemikian rupa, hal ini dilihat dari pasal-pasal yang terdapat pada hukum positif tersebut.

Terdapat 11 (sebelas) orang yang sepakat dengan sahnya talak yaitu dengan proses Pengadilan Agama. menurut Prof. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tidak sekehendak hati suami bercerai dari istrinya mesti menggunakan alasan tertentu yang dijadikan alasan itu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan tersebut. Mesti memakai alasan sehingga tidak bisa sekehendak hati. Harus ada dasar sehingga tidak bisa seenaknya. Untuk menyatakan bahwa alasan-alasan itu sudah terpenuhi hanya mungkin dilaksanakan di depan Pengadilan Agama. Karena disitu dikatakan bahwa yang dikehendaki dalam perkawinan itu adalah ketentraman dalam rumah tangga tapi yang terjadi adalah bertengkar berkepanjangan. Suami sering memukul istrinya, apa iya? Untuk menyatakan “iya” harus di Pengadilan Agama tidak bisa main terka-terka saja. Karena didasarkan untuk bercerai harus ada sebab yang harus dipertanggungjawabkan. *Syiqâq* hanya bisa diselesaikan bahwa peristiwa tersebut telah terjadi dan bisa dilakukan hanya di pengadilan. Itulah makanya perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama.”¹⁶

Penjelasan di atas mengedepankan kemestian adanya alasan-alasan untuk menyatakan perceraian. Jadi, adanya keharusan diselesaikan di Pengadilan Agama untuk menjamin suami istri mesti bercerai dan tidak bisa dihindarkan dalam arti tidak bercerai akan menimbulkan hal-hal yang merusak dan tidak muncul masalah maka ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian harus di Pengadilan Agama. Hal ini juga disampaikan oleh Ketua *Mustasyar* Nahdatul Ulama Sumatera Barat secara tegas mengemukakan bahwa hukum positif telah mengatur hal itu. Karena

¹⁶ Amir Syarifuddin, *wawancara*, selaku MUI pada tanggal 22 Juli 2020 pukul 15.00

kita hidup di negara Indonesia harus ikuti aturan yang ada di Indonesia. Hukum Islam tidak mengatur tata cara talak termasuk tempatnya, maka negara mengatur harus di Pengadilan Agama, hakim berlaku sebagai saksi. Jangan diperdebatkan antara hukum di Pengadilan Agama dan hukum Islam. Akademisi yang berperan mensosialisasikan hukum positif, sebagai anak hukum seharusnya menjalankan Undang-Undang.”¹⁷

Sejalan dengan Prof. Asasriwarni, Bapak Muchlis Bahar juga berpendapat bahwa tidak sah karena sudah ada aturan yang mengaturnya. Tidak boleh dibedakan antara hukum negara dan fikih. Kalau di Indonesia talak telah diatur dalam KHI bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan PA. Ia nuga menegaskan bahwa boleh berbeda dalam fikih tetapi jika sudah menjadi hukum negara tidak boleh lagi berbeda pendapat, karena tujuan adanya hukum positif adalah mempersulit perceraian dan melindungi hak-hak perempuan.¹⁸

Melirik kepada keadaan psikis dari suami yang akan melafadzkan talak, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Agam berpendapat bahwa talak akan sah diucapkan ketika seseorang dalam keadaan normal baik secara psikologis dan pemikiran. Hal itu dapat diwujudkan ketika di depan Pengadilan Agama.¹⁹

Sementara Saiful Amin melihat kilas balik dari sebuah pernikahan yaitu memelihara kemurniannya, mengutarakan jika perkawinan itu sakral, maka membatalkan sesuatu yang sakral harusnya tidak sembarangan. Maka dalam rangka menjaga sakralitas ikatan perkawinan, talak dibolehkan agama.²⁰

¹⁷ Asasriwarni, *wawancara*, selaku ketua *Mustasyar* Nahdatul Ulama (NU) Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 2020 pukul 8.55

¹⁸ Muchlis Bahar, *wawancara*, selaku Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat tahun 2008-2012 pada tanggal 26 September 2020 pukul 19.00

¹⁹ Ismail Novel, *wawancara*, selaku MUI Kab. Agam tahun 2015-2020 sebagai wakil ketua dewan pertimbangan pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 10.30

²⁰ Saiful Amin, *wawancara*, selaku anggota organisasi Muhammadiyah pada tanggal 24 Februari 2020 13.49

Sekalipun suami telah mengucapkan berkali-kali di luar Pengadilan Agama, maka secara tegas bapak Novialdi menyatakan bahwa jatuh talak satu apabila diajukan ke Pengadilan Agama. Novialdi juga menegaskan secara Undang-Undang bahwa talak di luar Pengadilan Agama tidak sah, walaupun sudah 10 kali diucapkan suami selama belum di depan PA tidak terjadi talak kalau dibawa ke pengadilan berlaku talak satu, karena talak itu dipandang sah jika sudah diikrarkan di Pengadilan Agama.²¹

Ketua Majelis Ulama (MUI) Tanah Datar mengungkapkan bahwa talak yang dilakukan di Pengadilan Agama sebagai bentuk tindakan preventif demi mencegah kemudharatan yaitu pada perempuan dan anak-anaknya. Ia juga menegaskan bahwa sebagai negara, Indonesia harus melihat banyak sisi yang memungkinkan timbulnya mudharat, karena jika dibiarkan berlaku fikih klasik yaitu cerai dimana dan kapan saja sehingga menimbulkan mudharat pada perempuan dan anak. Oleh sebab itu harus mencari cara antisipasi dengan mengeluarkan hukum positif mengenai talak. Sehingga bisa ditempatkan talak mesti di Pengadilan Agama. Proses perceraian yang ada di Pengadilan Agama dan dalam beracara wajib setiap proses penyelesaian perkara majelis menyarankan perdamaian antara kedua pihak melalui proses mediasi.²² Ia juga menambahkan bahwa keuntungan beracara di Pengadilan Agama adalah adanya proses perdamaian yang dilakukan oleh majelis. Mediasi merupakan upaya bagaimana memberikan pemahaman kepada kedua pihak yang berumah tangga untuk tidak menyelesaikan hanya dalam bentuk talak saja. Sehingga tidak sedikit hasil mediasi membuat kedua pihak sepakat untuk tetap melanjutkan rumah tangga. Dalam prosedur sidang, hakim bersifat aktif dalam upaya mendamaikan dua pihak yang berseteru.

Mengutip pendapat dari dua ulama serta guru besar di UIN Syarif Hidayatullah dan UIN Imam Bonjol Padang, Ketua Bidang Fatwa MUI Ranah Pesisir menyatakan berdasarkan pendapat dua ulama kontemporer

²¹ Novialdi, *wawancara*, selaku dosen di IAIN Batusangkar pada tanggal 08 Mei 2020 pukul 14.15

²² Syukri Iska, *wawancara*, selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tanah Datar pada tanggal 10 Mei 2020 pukul 17.26

serta berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Prof. Atho' Muzhar tidak secara spesifik mengemukakan pandangan tentang adanya talak di Pengadilan Agama, tetapi beliau mengungkapkan argumentasi mengapa dalam pasal 39 UUP talak dilakukan di Pengadilan Agama, tujuannya yaitu untuk mempersulit dan mengurangi terjadinya perceraian dan untuk melindungi hak-hak wanita. Prof. Makmur Syarif mengemukakan talak harus di Pengadilan Agama tidak hanya untuk mempersulit terjadinya perceraian, tetapi juga memelihara dan melindungi hak-hak perempuan.

Pada hal ini Bapak Dudung berpendapat bahwa KHI merupakan hasil ijtihad ulama-ulama Indonesia yang juga bersumber dari nash serta fikih klasik. Beliau menganalogikan sulitnya prosedur pernikahan di Indonesia menjadikan pasangan berfikir untuk tetap melanjutkan hubungan pernikahannya, dalam hal ini ia juga menyampaikan adanya hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai talak, sehingga pelaksanaannya berlaku secara efektif. Karena, dengan adanya talak di Pengadilan orang akan berfikir panjang mengenai waktu yang terbuang, materi habis dan pikiran yang terkuras. Regulasi ini membuat orang berusaha untuk memperbaiki hubungan pernikahannya.²³

Firdaus memberikan pendapatnya kalau mempersempit perceraian saya lebih setuju dengan talak dilakukan di Pengadilan Agama. Secara logikanya, menikah dengan hukum Islam yang sudah jadi hukum negara mestinya cerai melalui pintu negara yang pelaksanaannya di depan sidang Pengadilan sehingga *matching* melalui KUA dicatat keluarnya juga ada putusan di atas kertas. Hanya menyatukan pandangan hukum negara substansial dari hukum Islam yang mungkin menjadi sulit. Pendapat akhir nikahnya tertulis ada buktinya, orang beli yang kecil ada kwitansinya sekarang tapi tidak menafikan pendapat fikih tetap menghormati pendapat ulama terdahulu yang telah merumuskan hal itu. Agar tertib administrasi dalam segala hal sebagai

²³ Dudung Abdul Razak, *wawancara*, selaku Ketua bidang Fatwa MUI Kecamatan Ranah Pesisir pada tanggal 10 Mei 2020 pukul 22.01

ciri masyarakat modern. Ini prinsip bahwa hukum Islam di Indonesia adalah dari produk fikih yang sudah jadi aturan maka dengan segala konsekuensinya fikih Indonesia adalah hukum Islam yang ada di Indonesia yang dalam aturan itu walaupun tidak menyebut kata Islam.”²⁴

Seirama dengan hal di atas, M. Ridho Nur juga menyatakan bahwa talak di luar Pengadilan Agama tidak sah. Logikanya jika nikah tidak sah dilakukan tanpa pencatatan KUA yang artinya merupakan wewenang negara maka talak juga wewenang negara yaitu dicatatkan pemerintah. Dipahami bahwa ada fikih yaitu pendapat ulama yang dibukukan namun hari ini sudah jadi hukum positif artinya merupakan wewenang negara.²⁵

Pelaksanaan talak di Pengadilan Agama menurut Firdaus dan Ridho Nur adalah keserasian. Sebab ketika menikah dicatatkan dengan adanya bukti surat nikah maka ketika bercerai mesti ada bukti tertulis juga. Bila nikah adalah wewenang pemerintah begitu juga sebaliknya mengenai perkara talak. Sementara Wakil Ketua MUI Bukittinggi menekankan kepada tujuan dibentuknya hukum positif oleh negara tidak lain adalah untuk perlindungan rakyat sendiri, dalam hal ini menyatakan bahwa Negara mengatur talak dalam bentuk peraturan perUndang-Undangan sudah tentu memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum tentang talak itu sendiri. Jika tidak diatur oleh negara akan terjadi banyak pelanggaran terhadap hak asasi baik itu istri ataupun suami, keduanya harus dilindungi secara seimbang. Aturan negara tentang talak akan memberikan kepastian hukum bahwa talak itu akan dapat diakui jika melalui Pengadilan Agama dan *mafhum mukhalafahnya* talak di luar Pengadilan Agama akan menyebabkan terganggunya ketertiban sosial. Adapun mudahnya suami melepas tanggung jawab sama halnya negara diam dan tidak berperan dalam menciptakan ketertiban masyarakat.²⁶

²⁴ Firdaus, *wawancara*, selaku pakar Ushul Fikih serta dosen UIN Imam Bonjol Padang pada tanggal 17 Juli 2020 pukul 17.00

²⁵ H. Muhammad Ridho Nur, *wawancara*, selaku mantan Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat pada tanggal 26 September 2020 pukul 19.10

²⁶ Edi Rosman, *wawancara*, selaku wakil ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bukittinggi pada tanggal 21 Mei 2020 pukul 14.23

Paparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa alasan-alasan informan mendukung hukum positif adalah:

- a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum
- b. Menciptakan ketertiban masyarakat dengan tertibnya administrasi negara
- c. Mempersempit perceraian
- d. Memelihara kemaslahatan dan melindungi hak-hak perempuan seperti nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah*.
- e. Melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan laki-laki.

Mayoritas informan mendukung penerapan hukum positif dalam masalah perceraian dengan tujuan mendapatkan kepastian hukum dan menjamin hak-haknya serta ketertiban administrasi negara. Adapun alasan-alasan di atas tetap bisa didapatkan dengan adanya isbat talak. Artinya, talak yang sudah diikrarkan oleh suami dengan terpenuhi rukun dan syaratnya sah dan Pengadilan Agama berfungsi untuk mengeluarkan akta cerai. Adanya isbat talak tetap terpenuhi pencatatan perceraian yang tujuannya untuk menertibkan administrasi negara.

Berdasarkan dua pendapat di atas, penulis berpendapat bahwa talak yang diikrarkan suami dimanapun tetap sah tanpa memandang adanya keharusan untuk melafadzkannya ke Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan rukun dan syarat yang telah diutarakan ulama terdahulu tidak ada mengharuskan keberadaan tempat, artinya tetap menghormati hak yang dimiliki oleh suami. Seiring dengan itu, penulis tidak melupakan adanya aturan negara yang telah mengatur prosedur talak sedemikian rupa. Namun, penulis condong kepada pemberlakuan isbat talak. Alasannya, Undang-Undang Perkawinan memberlakukan isbat nikah yang artinya juga tercatat maka akhirnya juga ada isbat talak yang tujuannya juga untuk mencatatkan perceraian. Ketika perceraian tercatat maka pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya karena telah memiliki bukti secara tertulis.

Seiring dengan pendapat yang dikemukakan informan juga melampirkan dalil yang digunakan yaitu:

1. Dalil yang Menyatakan Sah Talak Di Luar Pengadilan Agama

a. Hadis mengenai talak karena bercanda

حدثنا القعنبي، حدثنا عبد العزيز، يعني: ابن محمد، عن عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن مَاهِك، عن أبي هريرة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: (ثَلَاثَ جَدِّ هُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ) (رواه أبو داود)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami al-Qa’nabiy, telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Azîz yakni Ibn Muhannid dari ‘Abd al-Rahman ibn Habib dari ‘Atha’ ibn Abî Rabâh dari ibn Mâhak dari Abî Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, ia dianggap sungguh dan jika dilakukan dengan main-main tetap dianggap sungguh yaitu nikah, thalâq dan rujuk.” (H.R Abu Daud)”²⁷

b. Menurut Ketentuan pada Fikih

Talak tidak diatur ketentuannya secara rinci dalam al-Quran dan al-Sunnah. Adapun dalam ilmu fikih pelafalan talak merupakan wewenang suami. Talak dapat berlaku kapan dan dimana saja serta tanpa perlu adanya saksi. Oleh karena itu informan menilai bahwa ketentuan yang ada pada fikih adalah prioritas. Informan menyatakan bahwa ketentuan talak di Pengadilan Agama hanya untuk pemenuhan kebutuhan administrasi negara yang tujuannya agar pencatatan mengenai talak bisa tersusun rapi, dalam kata lain menertibkan pencatatan talak.

2. Dalil yang Menyatakan Tidak Sah Talak di Luar Pengadilan Agama

a. Al-Quran

QS Al-Baqarah (2) 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

²⁷ Sulaimân al-Asy’ats al-Sijistâniy, *Sunan Abî Dâud*, (Kairo: Dâr al-Thâshîl, 2015), jilid 4, no. Hadis 2184, h. 187

QS Thalâq (65) ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.

b. Hadis

حدثنا عبيدالله بن سعد الزهرري، أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، عن ثور بن يزيد الحمصي، عن محمد بن عبيد بن أبي صالح الذي كان يسكن إيلياء، قال: خرجت مع عدي بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة، فبعثني إلى صفية بنت شيبة - وكانت قد حفظت من عائشة، قالت: سمعت عائشة، تقول: سمعت رسول الله يقول: ((لا طلاق ولا عتاق في غلاق، قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب (رواه أبو داود)

Artinya: “Telah menyampaikan kepada kami ‘Ubaidillah ibn Sa’ad al-Zuhrî bahwasanya Ya’qûb ibn Ibrâhîm, telah menyampaikan kepada mereka, telah berkata kepada kami ayahku dari ibn Ishâq dari Tsauri ibn Yazîd al-Hamshî dari Muhammad ibn ‘Ubaid ibn Abî Shâlih yang tinggal di wilayah îliyâk telah berkata saya keluar bersama ‘Adî ibn ‘Adî al-Kindî hingga kami sampai di Makkah, dan dia mengutusku kepada Shafiyyah binti Syaibah dan dia sungguh telah menghafal dari ‘Aisyah, dia berkata: aku mendengar ‘Aisyah berkata, Rasulullah bersabda: Tidak ada talak dan juga tidak ada memerdekakan (budak) secara terpaksa. Abû Dâud berkata makna ghalâq aku menduganya marah. (H.R Abû Dâud)”²⁸

²⁸, Sulaimân al-Asy’ats al-Sijistâniy, *Sunan Abî Dâud*, (Kairo: Dâr al-Tha’shîl, 2015), jilid 4, hadis no. 2183, h. 186

c. Hadis

ثلاث جدّ هنّ جدّ وهزلهنّ جدّ: النكاح، والطلاق، والرجعة (رواه أبو داود)
 Artinya: “Tiga hal yang jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, ia dianggap sungguhan dan jika dilakukan dengan main-main tetap dianggap sungguhan yaitu nikah, thalâq dan rujuk. (H.R Abu Daud).²⁹

Talak yang diucapkan dalam keadaan bergurau tetap jatuh talak apalagi diucapkan dalam keadaan normal. Hadis di atas secara tidak langsung mempersempit ruang lingkup perceraian itu sendiri. Hadis ini merupakan peringatan kepada suami agar berhati-hati menggunakan hak talaknya karena berimplikasi pada keputusan hukum. Dengan demikian, dalil ini mengisyaratkan bahwa talak tidak perlu diucapkan di depan Pengadilan Agama karena ketika diucapkan sambil bergurau langsung melahirkan hukum yaitu langsung jatuh talaknya saat itu juga.

d. Hadis

حدثنا كثير بن عبید حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن
 دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله
 عز وجل الطلاق

Artinya: “Menceritakan kepada kami Katsir ibn Ubaid, menceritakan kepada kami Muhammad ibn Khâlid dari Muarrif ibn Wâshil dari Muhârib ibn Ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda: Suatu yang halal yang paling dibenci Allah ialah cerai (H.R Abu Daud)”.³⁰

Hadis tersebut menjelaskan Islam membolehkan perceraian. Namun, hal itu dilakukan sebagai jalan terakhir untuk menyelamatkan masing-masing pihak karena tidak mampu mempertahankan “biduk” rumah tangga. Akan tetapi, perceraian merupakan perbuatan yang amat

²⁹ Sulaimân al-Asy’ats al-Sijistâniy, *Op.Cit.*, h. 187

³⁰ Abu Daud Sulaiman ibn Al- Asy’ats al-Sijistaniy, *Op.Cit.*, no. 2187, h.347.

dibenci Allah SWT dikarenakan banyaknya mudharat yang ditimbulkan akibat perpisahan tersebut. Perceraian adalah jalur alternatif bagi pasangan suami istri mengingat bahwa jika pernikahan tetap dilanjutkan maka akan muncul keburukan lainnya.

e. Mashlahat al- Mursalah

Mashlahat al-mursalah merupakan sebuah metode hukum yang mempertimbangkan kebaikan dan manfaat bagi orang banyak. Dapat dipahami *mashlahat al-mursalah* merupakan salah satu dalil yang digunakan ulama ketika tidak ada ketentuan nash baik yang memerintahkan atau melarang tetapi tetap terikat pada konsep syariah yang mendasar. Adapun dasar pertimbangan metode ijtihad ini adalah kebutuhan manusia dikarenakan zaman yang terus berkembang.

Menurut informan hak-hak sipil orang yang telah bercerai di luar PA tidak diakui oleh negara. Selain itu, laki-laki sering mempergunakan hak talaknya semaunya tanpa memikirkan hal-hal yang akan ditanggung oleh istri. Oleh karena itu, menurut pandangan informan perempuan sering dirugikan karena perbuatan laki-laki yang sewenang-wenang mempergunakan talaknya. Dalil *mashlahat al-mursalah* digunakan sebagai pedoman dalam menjatuhkan talak mesti di depan pengadilan adalah agar perceraian yang terjadi memiliki kekuatan hukum bagi kedua pihak (suami dan istri), selain itu untuk menjamin hak-hak yang akan didapatkan oleh istri dan anak-anaknya seperti menyangkut *mut'ah*, nafkah *'iddah*, pembagian harta bersama dan lainnya.

f. Saddu al-Dzarî'ah

Informan menjadikan *sadd al-dzâri'* sebagai salah satu dasar dalam menetapkan keharusan talak di Pengadilan Agama karena dilihat dari definisi yang dikemukakan sebelumnya yaitu menutup jalan yang akan membawa *mafsadah*. Pendapat informan tujuannya mengantisipasi supaya jangan sampai munculnya perceraian yang membuat munculnya mudharat, cerai di PA dapat mengantisipasi

apakah suami benar-benar ingin cerai atau tidak. sehingga dalil ini digunakan sebagai tindakan preventif agar tidak terjadinya talak di luar Pengadilan Agama.

Namun, Allah mensyari'atkan talak dengan hikmahnya sebagai jalan bagi pasangan yang telah menemui jalan buntu terhadap problema keluarga yang tengah dihadapinya. Sehingga tidak dapat dikatakan secara *zhahir* bahwa *saddu al-Dzari'ah* sebagai jalan untuk menutup kemafsadatan yaitu perceraian. Karena perceraian bukanlah jalan yang merusak akan tetapi solusi agar tidak terjadi banyak keburukan dalam keluarga yang akan memunculkan mudharat. Menurut penulis, metode ijtihad ini kurang tepat digunakan sebagai dalil untuk menetapkan keharusan talak di PA.

g. Kaidah Fikih

حكم الحاكم يرفع الخلاف

Artinya: Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam permasalahan ijtihad dapat menghilangkan perbedaan.

h. Kaidah Fikih

إذا ضاق الأمر اتسع

Artinya: Suatu keadaan jika sudah sangat sempit, bisa jadi lapang.³¹

Penulis menyimpulkan bahwa hal yang menjadi perbedaan pendapat kalangan ulama di Sumatera Barat adalah mengenai tempat diikrarkan talak oleh suami. Meskipun hukum positif telah mengatur secara kolektif prosedur talak, namun ulama di Sumatera Barat masih berbeda pendapat mengenai kedudukan dan keberadaan fikih dan hukum positif. Ada yang sepakat dengan ketentuan negara dan ada pula yang bertahan dengan ketetapan yang telah diatur pada fikih (pendapat ulama terdahulu).

³¹ Abdurrahmân ibn Abdullah ibn Abdul Qadîr al-Saqafî, *Durûs al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, (ttp: tanpa penerbit, 2014), h. 286

Pada artikel ini penulis memberikan pendapat dengan paparan alasan sebagai penguat pemikiran penulis yaitu talak di luar Pengadilan Agama adalah sah secara syara' bahwa sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa sah menurut syara' adalah terpenuhi rukun yaitu suami; istri; sighat talak; bermaksud untuk menalak istrinya serta dalam keadaan sadar serta syarat-syarat yang mengikutinya. Talak dapat terjadi dengan pilihan dan kehendak suami. Ketika suami telah mengikrarkan talak kepada istrinya dengan niat serta lafaz yang dimengerti istri, maka talaknya telah jatuh tanpa harus datang ke Pengadilan Agama. Penulis memiliki dalil untuk menguatkan pendapat penulis mengenai talak di luar Pengadilan Agama adalah sah yaitu:

- a. QS al-Baqarah (2) ayat 229, yaitu:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ صَٰلِحًا مَّسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَشْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ قُلْ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ قُلْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ قُلْ تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا جَ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَأَلَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (ujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.⁶⁸ Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.

Mengutip penjelasan Wahbah al-Zuhailiy³² bahwa ayat di atas menjelaskan kemutlakan ayat yang menunjukkan pensyariatan talak dan pelimpahan perkara talak kepada suami. Ayat tersebut tidak

³² Wahbah al-Zuhailiy, *Op.Cit.*,h. 448

membedakan antara talak *munjiz* (yang terjadi secara langsung) dan *mu'allaq* (yang digantung). Penjatuhan talak tidak terikat dengan sesuatu, yang mana mutlak berlaku sesuai kemutlakannya. Sehingga, suami memiliki hak yang mutlak untuk menjatuhkan talak sesuai dengan yang dikehendaki dan pilihannya tanpa mensyaratkan tempat dan waktu baik diucapkan secara langsung maupun digantungkan terhadap sesuatu.

b. Hadis

Hadis yang telah penulis kemukakan sebelumnya pada bab 2 (dua) halaman 52 (lima puluh dua). Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam telah memelihara kesakralan pernikahan dimana suami dituntut untuk memelihara lisannya agar tidak salah mempergunakan hak talaknya. Hadis ini adalah secara tersirat memberikan isyarat untuk memperingati suami agar berhati-hati dan tidak berlaku sewenang-wenang dalam menggunakan hak talaknya. Adapun resiko yang akan didapitkans suami adalah talak dapat berlaku secara langsung tanpa memandang tempat berlakunya talak bahkan tidak melihat kepada niat dari suami. Menurut penulis, jika hadis ini dapat dipegang, dipahami serta dapat disosialisasikan dengan baik maka tujuan untuk memelihara dan melindungi pihak-pihak yang dirugikan dapat teratasi. Hadis ini dapat dijadikan rambu-rambu bagi masyarakat luas bahwa penggunaan talak tidak dapat diucapkan secara sewenang-wenang.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dapat di ambil kesimpulan bahwa: 1.) Respon ulama di Sumatera Barat tentang kedudukan talak di luar Pengadilan Agama adalah sebagian besar (mayoritas) menyatakan bahwa tidak sah talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama. Dalil yang digunakan oleh ulama Sumatera Barat dalam berpendapat tidak sah talak di luar Pengadilan Agama tersebut adalah ayat al-Quran dan al-Sunnah, metode ijtihad (*masalah al-mursalah, sadd al-Dzari'ah*) serta kaidah fikih. Dalil yang dikemukakan ulama

Sumbar tersebut, juga untuk menguatkan pendapat mereka dalam mendukung hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahmân al-Jazîriy, *al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, juz 4, Dâr al-Rayyan li al-Turats, tt.

Abdurrahmân ibn Abdullah ibn Abdul Qadîr al-Saqafî, *Durûs al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, ttp: tanpa penerbit, 2014.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015

Ahmad Tholabie Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Al-'Allâmah 'Alî ibn Muhammad al-Amidiy, *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Juz 1, Arab Saudi: Dâr al-Shami'i, tt.

al-Fanâniy, Zainuddin Ibn Abdul Aziz al-Malîbârî, 2005, *Hâsiyyah i'ânat al-Thâlibîn 'alâ halli al-Fadz Fathu al-Mu'în*, Beirut: Dar al-Fikr

al-Mughniyah, Muhammad Jawad, 1999, *Fiqh Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Masykurm A.B,dkk, judul asli: "al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah", Jakarta: Lentera

al-Naisâbûriy, Abu al-Husain Muslim ibn Hajjâj al-Qusyairiy, 2006, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2006

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawas, 2011, *al-Usrah wa Ahkâmuhâ fî al-Tasyri' al-Islâmî*, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah

Ernawati dan Ritta Setiyati, 2016, "Persepsi Masyarakat Minangkabau Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama" (Studi Kasus di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat), Jurnal Unisbank Semarang

Ghozali, Abdul Rahman, 2015, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenamedia Grup

- Hîttu, Muhammad Hasan, 2005, *al-Khulâshah fî Ushûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Dhiya'
- Khair, Damrah, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Kharlie ,Ahmad Tholabie, 2015, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, 2016, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Kompilasi Hukum Islam, bab XVI tentang Putusnya Perkawinan
- Muhammad Abû Zahrah, *al-Ahwâl al- Syakhshiyah*, Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabiy, 2015
- Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, ttp: Dâr al-Fikr al-'Arabiy, 1958.
- Muhammad ibn Ahmad ibn Umar al-Syâtiriy, *Syarh Yaqut al-Nafis fî Mazhab ibn Idrîs*, Jedah: Dar al-minhaj,2015.
- Muhammad ibn Ismâ'il al-Amîr al-Shan'âniy, *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam'i Adillat al-Ahkâm*, juz 3, Riyadh: Maktabah Nazâr Mushthafâ al-Bâz, 1995.
- Mujieb, Abdul, 1995, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif
- Muthiah, Aulia, 2017, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2004, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Nurdianto, Ripan, 2019, "Analisis Kedudukan Hukum Talak di luar Pengadilan Menurut Putusan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah", *Skripsi Sarjana Hukum Islam*, Bandung: Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, 2018, *Fiqh dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenamedia Grup
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa
- Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM), 2015, *Ensiklopedi Minangkabau*, Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM)

- Ripan Nurdianto, “Analisis Kedudukan Hukum Talak di luar Pengadilan Menurut Putusan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah”, *Skripsi Sarjana Hukum Islam*, (Bandung: Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati, 2019), td.
- Simorangkir,dkk, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sulaimân al-Asy’ats al-Sijistâniy, *Sunan Abî Dâud*, Jilid 4, airo: Dâr al-Tha’shîl, 2015.
- Suma, Muhammad, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syaifuddin, Muhammad, dkk, 2014, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, 1992, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Tim Penyusun, “Fatwa Tarjih: Perceraian di Luar Sidang Pengadilan”, dalam <http://Tarjih.or.id> diakses pada Kamis tanggal 12 Desember 2019 pukul 21.47
- Tim Penyusun, “Ijma Ulama Indonesia 2012,dalam <http://mui.or.id> diakses pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 pukul 21.45
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wahbah al-Zuhailiy, *al-Wâjiz fî Ushûl al-Fiqh*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1995.
- Yusuf, Muri, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*, Jakarta:Kencana.